

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP
OT.02.02/C.X.7/2573/2024

TGL. PEMBUATAN
02 Januari 2022

TGL. REVISI
12 September 2025 / 2

TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
TGL. E

EMMILYA ROSA, SKM, MKM
NJP 197305251997032001

NAMA SOP

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. PP Nomor 98 Tahun 2000 Jo PP Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami dasar hukum dan ketentuan mengenai pengangkatan PNS
- 2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Komputer, printer, ATK dan koneksi Internet
- 2. Data Kepegawaian (SIMKA, Silk Arsip, dll)
- 3. Aplikasi SRIKANDI dan TNDE BKK Palembang

PERINGATAN

- 1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses pengangkatan CPNS menjadi PNS
- Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
- 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
- 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
- 2. Merupakan Turunan Proses Pengelolaan Sumber Daya Manusia dari Proses Bisnis Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan Dukungan Umum

SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

| | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | |
|----|--|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------|--|------------|
| No | | Kepala Ka | | Kasubbag Administrasi Umum | Analis Kepegawaian | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Menerima surat pemberitahuan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan memberikan disposisi kepada Kasubbag ADUM | | \supset | | | Surat pemberitahuan pengangkatan CPNS menjadi PNS | 15 menit | Disposisi kepada Kasubbag ADUM | |
| 2 | Memberikan disposisi kepada Analis Kepegawaian untuk menindaklanjuti surat pemberitahuan pengangkatan CPNS menjadi PNS | | | * | | Disposisi dari Kepala Kantor dan surat pemberitahuan pengangkatan CPNS menjadi PNS | 15 menit | Disposisi kepada Analis Kepegawaian | |
| 3 | Memproses surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS | | | | - | Disposisi dari Kasubbag ADUM dan surat pemberitahuan pengangkatan CPNS meniadi PNS | 180 menit | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS | |
| 5 | Memeriksa dan memberikan paraf pada surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS | | т | | Т | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS | 15 menit | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah diparaf | |
| 6 | Memeriksa dan menandatangani surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS | $\langle \rangle$ | > | Y | | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah diparaf | 15 menit | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah ditandatangani | |
| 7 | Memberi nomor surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS | | Y | | — | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah ditandatangani | 5 menit | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah diberi nomor | |
| 8 | Mengirimkan surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS KE Biro Kepegawaian melalui Setditjen P2P | | | | | Surat usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah diberi nomor | 45 menit | Bukti pengiriman surat | |
| 9 | Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan melaporkan ke Kepala Kantor | | | | | SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS | 60 menit | Bukti hasil menitoring dan evaluasi kegiatan | |

Riwayat Perubahan

| lo. Tanggal Perubahar | Revisi Ke- | Deskripsi Perubahan | Disetujui Oleh |
|-----------------------|------------|--|--|
| 1 02 Januari 2022 | 0 | Pembuatan SOP | Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM |
| 2 11 Juli 2024 | 1 | Perubahan kode penomoran SOP menjadi OT.02.02 Penambahan dasar hukum Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penambahan 3 (tiga) keterangan pada Peringatan terkait : tolak gatifikasi pelayanan prima monitoring dan evaluasi | Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM |
| 12 September 2025 | 2 | Perubahan nama direktorat menjadi Direktorat Penanggulangan Penyakit Perubahan peta proses bisnis penyelenggaraan karantina kesehatan Penambahan dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik | Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM |